



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **JUPI RANDA PUTRA Pgi JUPI Bin NASWARDI;**
Tempat lahir : Maligi;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 01 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maligi Sasak Ranah Pasisie Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/III/2021/Reskrim tertanggal 06 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/02/III/2021/Reskrim tertanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/02.a/III/2021/Reskrim tertanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-157/L.3.23.3/Eoh.2/04/2021 tertanggal 15 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 72.a/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa II

Nama lengkap : **MHD. RAHUL PRAHUL BIN NASWARDI;**
Tempat lahir : Maligi;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 25 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Maligi Sasak Ranah Pasisie Kenagarian Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2021/Reskrim tertanggal 06 Maret 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/03/III/2021/Reskrim tertanggal 07 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/03.a/III/2021/Reskrim tertanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-158/L.3.23.3/Eoh.2/04/2021 tertanggal 15 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb



berdasarkan Penetapan Nomor 73.a/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 20 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUPI RANDA PUTRA Pgl JUPI Bin NASWARDI dan Terdakwa II MHD RAHUL Pgl RAHUL Bin NASWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dakwaan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUPI RANDA PUTRA Pgl JUPI Bin NASWARDI dan Terdakwa II MHD RAHUL Pgl RAHUL Bin NASWARDI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawitDikembalikan kepada saksi SYAFARIAL Pgl APAR.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa I JUPI RANDA PUTRA Pgl JUPI bersama-sama dengan terdakwa II MHD RAHUL Pgl RAHUL dan sdr. NORIZAL (dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2021 bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi Jaya Kenagarian Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat dan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 1 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa I JUPI berniat memanen buah kelapa sawit milik KUD PSM Maligi, kemudian terdakwa I JUPI mengajak terdakwa II RAHUL dan sdr. NORIZAL (dalam pencarian) mengambil buah kelapa sawit blok 9 plasma KUD PSM Maligi yang mana ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa II RAHUL dan sdr. NORIZAL (dalam pencarian) dan berkumpul dirumah terdakwa I JUPI. Sekira pukul 17.00 wib terdakwa I JUPI, terdakwa II RAHUL dan sdr. NORIZAL berangkat menuju blok 9 kebun plasma milik KUD PSM Maligi dan membawa 1 (satu) buah eggrek (dalam pencarian) dengan mengendarai sepeda motor (dalam pencarian). Setibanya di kebun tersebut sekira pukul 18.00 wib terdakwa I JUPI melakukan pemanenan dengan menggunakan eggrek ± 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit, sementara terdakwa II RAHUL dan sdr. NORIZAL bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen.
- Bahwa pada hari Selasa 2 Maret sekira pukul 03.00 wib setelah selesai panen para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke parit pinggir jalan dengan menggunakan karung yang ditemukan di kebun. Sekira pukul 05.30 wib saat para terdakwa sedang menaikan buah kelapa sawit dari parit pinggir ke jalan datanglah saksi SERAN dan saksi PIDER petugas keamanan kebun plasma KUD PSM Maligi sedang patroli memergoki perbuatan para terdakwa. Saksi SERAN dan saksi PIDER melaporkan kejadian tersebut kepada saksi SYAFARIAL dan saksi ARPAN selaku pengurus KUD PSM Maligi dan atas kejadian tersebut saksi SYAFARIAL melaporkannya kepada Kepolisian Sektor Pasaman hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap.



- Bahwa perbuatan terdakwa I JUPI bersama-sama dengan terdakwa II RAHUL serta sdr. NORIZAL yang memanen buah kelapa sawit milik plasma KUD PSM Maligi tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu anggota plasma KUD PSM Maligi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I JUPI bersama-sama dengan terdakwa II RAHUL serta sdr. NORIZAL memanen buah sawit sebanyak ± 55 (lima puluh lima) tandan, anggota plasma KUD PSM Maligi mengalami kerugian \pm Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAFARIAL Pgi APAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik KUD PSM Maligi;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB setelah saksi mendapatkan laporan dari SERAN (Security) yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Jorong Padang Jaya Nagari Sasak dan SERAN mengatakan kepada saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa ia melihat Para Terdakwa sedang mengeluarkan / membawa buah kelapa sawit dari dalam kebun Plasma KUD PSM Maligi ke pinggir jalan kebun Plasma KUD PSM Maligi
- Bahwa yang mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Plasma KUD PSM Maligi Para Terdakwa bersama dengan temannya yang semuanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya kemudian saksi memberitahukan kepada seluruh pengurus dan selanjutnya memberitahukan kepada polisi;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya kebun Plasma KUD PSM Maligi sering kehilangan buah kelapa sawit dan permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa pada saat diketahui oleh security Para Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu akan diapakan buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada meminta perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan antara Para Terdakwa dengan Pengurus KUD PSM Maligi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap sekarang hasil panen naik;
- Bahwa sekarang kebun tersebut tidak pernah lagi kehilangan;
- Bahwa pada saat security memberitahukan kepada saksi langsung dikatakan siapa orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pergi ke tempat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dahulu Para Terdakwa merupakan buruh panen di kebun tersebut tetapi sekarang tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit disana tidak ada aktifitas panen ;
- perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **ARPAN Pgl APAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik KUD PSM Maligi ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB setelah saksi mendapatkan laporan dari SERAN (Security) yang pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi,



SERAN mengatakan kepada saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa ia melihat Para Terdakwa sedang mengeluarkan / membawa buah kelapa sawit dari dalam kebun Plasma KUD PSM Maligi ke pinggir jalan kebun Plasma KUD PSM Maligi;

- Bahwa yang mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Plasma KUD PSM Maligi Para Terdakwa bersama dengan temannya yang semuanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya kemudian langsung menuju ke lokasi dan sampai disana Para Terdakwa sudah diamankan oleh Security;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit milik Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya kebun Plasma KUD PSM Maligi sering kehilangan buah kelapa sawit dan permasalahan diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa pada saat diketahui oleh security, Para Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu akan diapakan buah kelapa sawit tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada meminta perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan antara Para Terdakwa dengan Pengurus KUD PSM Maligi;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap sekarang hasil panen naik;
- Bahwa sekarang kebun tersebut tidak pernah lagi kehilangan;
- Bahwa buah sawit yang diambil Para Terdakwa pada saat itu sudah terkumpul di dalam parit;
- Bahwa jabatan saksi pada KUD PSM Maligi adalah sebagai Manager dengan tugas memonitoring aktifitas di lapangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **PIDER PGI PIDER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik KUD PSM Maligi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi sedang mengadakan patroli kemudian saksi melihat Para Terdakwa sedang menaikkan buah sawit dari parit, kemudian saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengambil buah sawit milik Plasma" dan Para Terdakwa mengakuinya, kemudian saksi pergi pulang dengan meninggalkan Para Terdakwa yang masih berada di lokasi, dan saksi melaporkan kepada atasan saksi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum saksi tangkap untuk menghindari terjadinya cekcok antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Plasma KUD PSM Maligi Para Terdakwa bersama dengan temannya yang semuanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya kebun Plasma KUD PSM Maligi sering kehilangan buah kelapa sawit dan permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah;
- Bahwa saksi melihat tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah sawit Tersebut dan saksi melihat Para Terdakwa membawanya dengan cara dipikul;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengintaian dan Para Terdakwa hanya kepergok pada saat saksi lewat disana;
- Bahwa pada saat itu di blok 9 tempat para Terdakwa mengambil buah sawit tidak ada aktifitas panen;



- Bahwa dahulu Para Terdakwa pernah bekerja sebagai buruh panen di Plasma PSM Maligi tapi sekarang sudah berhenti;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. **SAHIRAN Pgl SERAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik KUD PSM Maligi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB yang bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi sedang mengadakan patroli kemudian saksi melihat Para Terdakwa sedang menaikkan buah sawit dari parit, kemudian saksi menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengambil buah sawit milik Plasma" dan Para Terdakwa mengakuinya, kemudian saksi pergi pulang dengan meninggalkan Para Terdakwa yang masih berada di lokasi, dan saksi melaporkan kepada atasan saksi;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa belum saksi tangkap untuk menghindari terjadinya cekcok antara saksi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam kebun milik Plasma KUD PSM Maligi Para Terdakwa bersama dengan temannya yang semuanya berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sebelumnya kebun Plasma KUD PSM Maligi sering kehilangan buah kelapa sawit dan permasalahan tersebut diselesaikan secara musyawarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat tidak ada alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil buah sawit Tersebut dan saksi melihat Para Terdakwa membawanya dengan cara dipikul;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengintaian dan Para Terdakwa hanya kepergok pada saat saksi lewat disana;
- Bahwa pada saat itu di blok 9 tempat para Terdakwa mengambil buah sawit tidak ada aktifitas panen;
- Bahwa dahulu Para Terdakwa pernah bekerja sebagai buruh panen di Plasma PSM Maligi tapi sekarang sudah berhenti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik KUD PSM Maligi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa buah sawit tersebut Terdakwa I ambil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bertiga yaitu dengan Terdakwa II dan Norizal;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan pencurian buah sawit milik Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa buah sawit yang saksi ambil sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit dengan cara mengambil buah sawit yang ada diatas pohon yang ada di dalam kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi, setelah buah sawit berhasil kami ambil kemudian kami membawanya ke pinggir jalan kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa I ambil tersebut belum dijual;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil buah sawit dari batangnya dengan menggunakan eigrek, Terdakwa II berperan mengumpulkan buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb



kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung dan Norizal berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah saya ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung;

- Bahwa untuk mengambil buah sawit tersebut saksi tidak ada mendapat izin dari KUD PSM Maligi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa I merasa menyesal;

TERDAKWA II :

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik KUD PSM Maligi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa buah sawit tersebut Terdakwa I ambil untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bertiga yaitu dengan Terdakwa II dan Norizal;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali melakukan pencurian buah sawit milik Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa buah sawit yang saksi ambil sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit dengan cara mengambil buah sawit yang ada diatas pohon yang ada di dalam kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi, setelah buah sawit berhasil kami ambil kemudian kami membawanya ke pinggir jalan kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa I ambil tersebut belum dijual;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil buah sawit dari batangnya dengan menggunakan eigrek, Terdakwa II berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung dan Norizal berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah saya ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengambil buah sawit tersebut saksi tidak ada mendapat izin dari KUD PSM Maligi selaku pemiliknya;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa I merasa menyesal;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik KUD PSM Maligi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit dengan cara mengambil buah sawit yang ada diatas pohon yang ada di dalam kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi, setelah buah sawit berhasil kami ambil kemudian kami membawanya ke pinggir jalan kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi;
- Bahwa saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN sedang mengadakan patroli kemudian saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN melihat Para Terdakwa sedang menaikkan buah sawit dari parit, kemudian saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengambil buah sawit milik Plasma" dan Para Terdakwa mengakuinya, kemudian saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN pergi pulang dengan meninggalkan Para Terdakwa yang masih berada di lokasi dan melaporkan kepada atasannya;
- Bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil buah sawit dari batangnya dengan menggunakan eigrek, Terdakwa II berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung dan Norizal berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengambil buah sawit tersebut saksi tidak ada mendapat izin dari KUD PSM Maligi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan Terdakwa I JUPI RANDA PUTRA Pgl JUPI Bin NASWARDI dan Terdakwa II MHD RAHUL Pgl RAHUL Bin NASWARDI dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Para Terdakwa dan atas identitas Para Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Untuk mengambil sesuatu harus dilakukan secara fisik yaitu dipegang terlebih dahulu barang tersebut dan berada di penguasaan orang yang mengambil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi yang beralamat di Jorong Padang Jaya Nagari sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik KUD PSM Maligi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil buah sawit dengan cara mengambil buah sawit yang ada diatas pohon yang ada di dalam kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi, setelah buah sawit berhasil kami ambil kemudian kami membawanya ke pinggir jalan kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi;

Menimbang, bahwa saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN sedang mengadakan patroli kemudian saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN melihat Para Terdakwa sedang menaikkan buah sawit dari parit, kemudian saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN menanyakan kepada Para Terdakwa dengan mengatakan "kamu mengambil buah sawit milik Plasma" dan Para Terdakwa mengakuinya, kemudian saksi PADER Pgl PADER dan SAHIRAN Pgl SERAN pergi pulang dengan meninggalkan Para Terdakwa yang masih berada di lokasi dan melaporkan kepada atasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I berperan untuk mengambil buah sawit dari batangnya dengan menggunakan eigrek, Terdakwa II berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung dan Norizal berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira-kira 1,5 Ton;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengambil buah sawit dari batangnya dengan menggunakan eigrek lalu Terdakwa II berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung dan Norizal mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung, Majelis Hakim berpendapat bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil dari pohonnya yang berada di Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi dan dibawanya menuju pinggir jalan untuk dikumpulkan maka penguasaan buah kelapa sawit tersebut telah berada pada diri Para Terdakwa sehingga dapat dipindahkan sesuai kehendak Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan Terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit dengan cara mengambil buah sawit yang ada diatas pohon yang ada di dalam kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi, setelah buah sawit berhasil kami ambil kemudian kami membawanya ke pinggir jalan kebun sawit Blok 9 Plasma KUD PSM Maligi;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira kira 1,5 Ton dengan harga Rp.3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk mengambil buah sawit tersebut Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari KUD PSM Maligi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang beratnya kira-kira 1,5 Ton yang sebelumnya telah diketahui oleh Para Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik KUD PSM Maligi dan Para Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu KUD PSM Maligi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan penguasaan atas suatu barang yaitu buah kelapa sawit sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan yang bukan miliknya untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

A.d. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang tau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya bahwa cukup dibuktikan salah satu sub unsur pasal ini, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik KUD PSM Maligi dengan cara Terdakwa I berperan untuk mengambil buah sawit dari batangnya dengan menggunakan eigrek, Terdakwa II berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan



dengan menggunakan karung dan Norizal berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I ambil dan membawanya menuju pinggir jalan dengan menggunakan karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II memiliki peranannya masing-masing dimana dilakukan perbuatannya tersebut untuk mewujudkan keinginan dari Para Terdakwa untuk mengambil buah kepala sawit milik KUD PSM Maligi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang tau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 16 Maret 2021 dan dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, saksi-saksi dan fakta dipersidangan adalah milik KUD PSM Maligi maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi SYAFARIAL Pgl APAR;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi KUD PSM Maligi;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUPI RANDA PUTRA Pgl JUPI Bin NASWARDI dan Terdakwa II MHD RAHUL Pgl RAHUL Bin NASWARDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 55 (lima puluh lima) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada saksi SYAFARIAL Pgl APAR
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H. ,M.H.** sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NADIA SEKAR WIGATI, S.H. dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 18 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S. H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa **secara teleconference (online).**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NADIA SEKAR WIGATI, S.H.
S. H. ,M.H.

ARIES SHOLEH EFENDI,

ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S. H.